



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pasmarizal, bertempat tinggal di Jorong VII Muara Manggung, Rt. 000/rw. 000, Tanjung Baringin, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Niko Andro Syafil S.H, Advokat yang berkantor di Gedung Office 8, Level 18-A Scbd Jl. Jendral Senopati No. 8b Jaksel / Wijaya Grand Center Blok H-8 Lt. 4, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jaksel, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ramon Prama Wijaya, S.H., M.H., Eko Ariyanto, S.H., M.H., CLA., CPM, Niko Andri Syafil, S.H., Yudi Poltak Silalahi, S.H., Para Advokat pada R. Prama Wijaya & Partners Law Firm ("R. PRAMA WIJAYA & PARTNERS"), beralamat Kantor di Gedung Office 8 Level 18-A SCBD, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024, yang telah didaftarkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dengan Register Nomor 1138/SK/Pdt/2024/PN Pbr, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

M. Suwandi, NIK 1471120506770003, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jalan Karya RT 001/ RW 006, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pasir, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "**Koko Record**"., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PT Mahar Pustaka Nusantara, tempat kedudukan Gedung Gravira, Jalan Cideng Barat No. 54, Cideng, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Substitusinya kepada Mohammad Faisal Ridho selaku

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Karyawan/Legal & DC Staff dari PT Mahar Pustaka Nusantara yang beralamat Kantor di Gedung Gravira, Jalan Cideng Barat No. 54 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 076/A/Skuasa/DIR/MPN/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang telah di daftarkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dengan Register Nomor 1140/SK/Pdt/2024/PN Pbr., Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, saksi-saksi dan Ahli yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 Oktober 2024 dalam Register Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Adapun dasar dan/atau alasan gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana di bawah ini:

I

RINGKASAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

- A. TERGUGAT MENGAKU ADANYA KESEPAKATAN '**JUAL PUTUS**' ATAS KARYA CIPTA LAGU '**SATU RASA CINTA**' ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, PADAHAL FAKTANYA PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENYATAKAN '**JUAL PUTUS**' ATAU MENYATAKAN PENGALIHAN HAK;
- B. TERGUGAT MENGAKU ADANYA PENGALIHAN HAK ATAS KARYA CIPTA LAGU '**SATU RASA CINTA**' DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT, PADAHAL HAK TERSEBUT BERDASARKAN HUKUM ADALAH HAK CIPTA MILIK PENGGUGAT;
- C. TERGUGAT MENGAKU ADANYA KESEPAKATAN '**JUAL PUTUS**' ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, PADAHAL FAKTANYA

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



KESEPAKATAN YANG TERJADI BUKAN JUAL PUTUS TETAPI KESEPAKATAN 'PEMESANAN LAGU';

D. TERGUGAT MELAKUKAN **MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN** (PENYALAHGUNAAN KEADAAN) DI DALAM KESEPAKATAN YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT DAN PENGUGAT;

II

KETENTUAN HUKUM MENGENAI EKOSISTEM MUSIK INDONESIA

Sebelum kami menyampaikan latar belakang permasalahan, kami merasa perlu untuk memberikan gambaran tentang ekosistem musik terlebih dahulu dimana setiap insan di dalamnya memiliki kontribusi dan/atau peran mereka masing-masing yang berbeda.

Kami memulai dengan **Pencipta** yang di dalam Pasal 1 ayat (2)¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UUHC") didefinisikan sebagai seseorang yang menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pihak yang memiliki hak Pengelolaan atas Karya Cipta adalah Penerbit Musik atau *Music Publisher* atau di dalam Pasal 1 angka 4² UUHC disebut sebagai Pemegang Hak Cipta. Penerbit Musik inilah yang berperan untuk mengelola hak-hak dari si Pencipta, sehingga Pencipta dapat fokus hanya pada aktifitas penciptaan dan tidak terkait dengan manajemen pengelolaan hak-hak dari si Pencipta tersebut.

Peran **Publisher** berbeda dengan Produser (Fonogram). Publisher ini tidak memiliki produk, ia hanya "*memanage*" dan/atau mengelola hak-hak dari si Pencipta atas Karya Cipta. Produser Fonogram adalah pihak yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 7³ UUHC, dimana pihak ini adalah subyek hukum (orang atau badan hukum) yang melakukan perekaman dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi. Produser inilah

1 Pasal 1 angka 2 UUHC

"Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi."

2 Pasal 1 angka 4 UUHC

"Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah"

3 Pasal 1 angka 7 UUHC

"Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi yang lain"

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr




yang di dalam prakteknya sering disebut perusahaannya sebagai Perusahaan rekaman atau label atau recording company.

Performer atau **Pelaku Pertunjukan** menurut Pasal 1 angka 6⁴ UUHC adalah seseorang yang menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan dalam hal ini Karya Cipta Lagu dari si Pencipta.

Hasil karya dari Pencipta adalah Karya Cipta Lagu. Hasil karya dari **Produser Rekaman** adalah Fonogram atau Karya Rekam atau di dalam Pasal 1 angka 14⁵ UUHC ditegaskan sebagai fiksasi (perekaman) suara pertunjukan atau representasi suara.

Alur Kolaborasi yang umum dilakukan di dalam industri musik adalah sebagaimana di bawah ini:



III

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Kronologis timbulnya permasalahan hukum di dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Bahwa PENGUGAT adalah seniman musik sejak tahun 2004 dan dikenal sebagai Pencipta lagu yang Ciptaannya sangat dapat diterima oleh masyarakat luas terutama masyarakat di Sumatra Barat dan sekitarnya;

4 Pasal 1 angka 6 UUHC

"Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan."

5 Pasal 1 angka 14 UUHC

"Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya;

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2. Bahwa banyak lagu populer yang telah diciptakan oleh PENGGUGAT yaitu antara lain yang dikenal oleh masyarakat antara lain berjudul:

- Satu Rasa Cinta;
- Tak Sedalam Ini;
- Jangan Tanggung tanggung;
- Sempurna denganmu;
- Lah manyaruak tampak juo;
- Ditagah Indak Tatagah;
- Ciinan Bana;
- Bakasiak Mato Mamandang.

3. Bahwa PENGGUGAT adalah Pencipta Karya Cipta Lagu yang berjudul '**Satu Rasa Cinta**' yang di-*published* pertama kali pada tanggal 13 Maret 2021 dengan cara mempertunjukkan Karya Cipta Lagu tersebut kepada Cici Afriani [Istri Ajhay] dengan menyanyikannya dan mengirimkan file karya cipta lagu tersebut kepada Arif melalui media WhatsApp No. 0823 8520 0436 sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Cipta Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM No. 000757242 yang di-*published* sejak tanggal 13 Maret 2021;

4. Bahwa Arif adalah Performer penyanyi yang sangat dikenal di Riau dan sekitarnya telah diminta oleh TERGUGAT agar dapat bekerjasama di dalam produksi/perekaman musik di dalam Perusahaan rekaman (*Recording Company*) milik TERGUGAT dimana Perusahaan rekaman tersebut dikenal dengan nama Koko Record;

5. Bahwa Arif bersedia bekerja sama untuk direkam suaranya oleh TERGUGAT di dalam Perusahaan Koko Record dengan syarat yaitu PENGGUGAT-lah yang akan membuatkan lagu yang akan dinyanyikan oleh Arif karena Arif sadar betul bahwa lagu-lagu yang diciptakan oleh PENGGUGAT adalah lagu yang dapat diterima oleh masyarakat serta cocok dengan karakter suara Arif yang mendayu-dayu;

6. Bahwa pada bulan April 2021 atas permintaan **pesanan** dari TERGUGAT tersebut, Arif kemudian menghubungi PENGGUGAT dan mulai **memesan** untuk dibuatkan lagu dengan tema cerita cinta. Di bawah ini kata-kata Arif ketika memesan kepada PENGGUGAT untuk dibuatkan lagu:

Arif : Bang, Arif ada proyek dengan Coco Record, Arif ingir

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



karya abang yang Arif bawaikan dan selesai Arif pesta
nantik baru rekaman, tolong dibuatkan ya bang.

Ajhay : Ok, Siap Arif
Melalui telepon awal bulan Maret 2021

7. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 17 Maret 2021 selanjutnya mengkonfirmasi ulang pemesanan penciptaan lagu tersebut kepada PENGGUGAT sekaligus TERGUGAT mengkonfirmasi pemesanan lagu yang dilakukan oleh Randa Putra sebanyak 5 (lima) lagu yang sebelumnya dipesan Randa Putra kepada PENGGUGAT sebelum Arif memesan lagu kepada PENGGUGAT, jadi total lagu yang dipesan TERGUGAT adalah sebanyak 7 lagu dengan rincian 5 (lima) lagu untuk Randa Putra yang berjudul 1) Haruskah Menyerah, 2) Izinkan Mengulang Cinta, 3) Gelisah Dikala Rindu, 4) Sia-Sia Bertarung Rindu, 5) Tiada Rasa Iba dan 2 (dua) lagu untuk Arif yang berjudul **Satu Rasa Cinta** dan **Selamat Pagi Luka**. Demikian percakapan TERGUGAT dan PENGGUGAT melalui komunikasi chat *WhatsApp* (WA):

Koko Record : Assalamualaikum bg Ajhay, salam kenal ya, saya Koko Record bg, Awak nio mintak lagu bg, untuk Arif. Lagu slowrock melayu yang macam Randa Putra kemaren bang.

Ajhay Pasma : Waalaikum Salam, salam kenal Koko.. Insyaallah ..kemaren Awak sudah dihubungi Arif kalau ndak salah sudah ada 2 yang di kirim ke Arif Arif bilang Projecknya siap dia pesta, nanti saya tambah lagi mengirimnya ke Arif.

Koko Record : Iya Bg, kirimkan kemari juga ya bg, yang udah dikirim ke Arif bg.

8. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat di dalam kesepakatan pemesanan lagu tersebut bahwa PENGGUGAT akan menerima pembayaran Rp. 700.000/Karya Cipta Lagu sebagai ijin menggunakan Karya Cipta Lagu di dalam suatu Fonogram (Karya Rekam) dimana Performer penyanyi di dalam Fonogram tersebut adalah Arif. Diluar dari kesepakatan lisan dan chat WA ini tidak ada lagi kesepakatan lain yang dibuat oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT;

9. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021, PENGGUGAT telah menyelesaikan pemesanan lagu tersebut dan mengirimkan Karya Cipta Lagu yang berjudul 'Satu Rasa Cinta' dan 'Selamat Pagi Luka' berupa



Suara Vocal PENGGUGAT sendiri ditambah dengan permainan gitar serta lyricnya kepada Arif melalui WA Nomor 082385200436

10. Bahwa selain pemesanan 2 lagu di atas yang akan dinyanyikan oleh Arif, Randa Putra telah terlebih dahulu memesan 5 (lima) lagu kepada PENGGUGAT untuk chanel TERGUGAT dan TERGUGAT telah mengirimkan pembayaran Rp. 1.400.000,- melalui transfer ke rekening BRI norek : 0271-10-033478-504 An. Pasma Rizal pada tanggal 8 Maret 2021

11. Bahwa selain pemesanan 2 lagu diatas yang akan dinyanyikan oleh Arif, TERGUGAT juga pernah memesan kepada PENGGUGAT melalui Randa Putra untuk dibuatkan 5 karya cipta yang dinyanyikan oleh Randa Putra, jadi sebelum PENGGUGAT berhubungan dengan Arif, PENGGUGAT terlebih dahulu telah mengirimkan sampel lagu sebanyak 5 lagu kepada Randa Putra kemudian barulah 2 lagu kepada Arif.

12. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021, TERGUGAT membayar sejumlah uang Rp. 3.400.000 untuk pemesanan 5 (lima) buah Karya Cipta Lagu milik PENGGUGAT dan yang akan direkam dengan menggunakan suara Randa Putra yang nantinya Karya Rekam (Fonogram) yang berisi suara Randa Putra tersebut akan menjadi milik TERGUGAT;

13. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 PENGGUGAT mengikat perjanjian dengan Publisher/penerbit musik yaitu TURUT TERGUGAT agar dapat melakukan pengelolaan atas hak-hak atas Karya Cipta Lagu milik PENGGUGAT, termasuk lagu yang berjudul 'Satu Rasa Cinta' sebagaimana Perjanjian Pengelolaan Karya Cipta Lagu antara TURUT TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 26 Desember 2022;

14. Bahwa PENGGUGAT menerima informasi dari TURUT TERGUGAT melalui surat pemberitahuan yang dikirim oleh TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT bahwa di dalam upaya pengelolaan hak milik PENGGUGAT tersebut TURUT TERGUGAT ternyata menemukan kendala ketika melakukan pengelolaan hak TERGUGAT tersebut dan menemukan fakta bahwa menurut Kuasa TERGUGAT Lagu 'Satu Rasa Cinta' di atas telah di 'Jual Putus' oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

15. Bahwa TERGUGAT melalui Kuasanya menyatakan kepada Kuasa TURUT TERGUGAT pada tanggal 20 November 2023 bahwa PENGGUGAT telah menyerahkan/mengalihkan seluruh haknya kepada TERGUGAT melalui konsep 'Jual Putus' sebagaimana terdapat di dalam

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



UUHC, dan menyatakan hak ekonomi PENGGUGAT sebagai Pencipta Lagu yang berjudul 'Satu Rasa Cinta' telah beralih seluruhnya kepada TERGUGAT dan tidak berada lagi di PENGGUGAT;

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut, TURUT TERGUGAT selanjutnya menegur PENGGUGAT karena pada tanggal 26 Desember 2022, yaitu pada saat menandatangani Perjanjian Pengelolaan Karya Cipta, PENGGUGAT telah menjamin **BELUM PERNAH** mengalihkan hak cipta atas karya ciptanya tersebut kepada pihak lain:

"3. JAMINAN (GUARANTEE)

PENCIPTA LAGU (PENGGUGAT) dengan ini menjamin, sebagai salah satu pencipta lagu/pemegang yang sah dan berwenang secara hukum atas Hak Cipta dari Karya Cipta Lagu dan oleh karena itu memiliki/memegang hak cipta sepenuhnya atas Karya Cipta, dan pada saat Perjanjian ini dibuat PENCIPTA LAGU sedang tidak terikat dengan pihak lain mengenai penyerahan dan/atau pengalihan hak cipta atas karya ciptaannya baik sebagian ataupun seluruhnya. Sehingga oleh karena itu menjamin membebaskan PUBLISHER dari tuntutan dan/atau gugatan dari Pihak manapun juga, baik pada saat ini maupun yang timbul di kemudian hari"

17. Bahwa itikad baik dan integritas PENGGUGAT di dalam menandatangani kesepakatannya dengan TURUT TERGUGAT tertanggal 26 Desember 2022 tersebut menjadi diragukan oleh TURUT TERGUGAT. Bahwa disatu waktu PENGGUGAT menjamin tidak pernah mengalihkan haknya kepada pihak lain akan tetapi di waktu yang lain TERGUGAT mengaku telah menerima pengalihan seluruh hak PENGGUGAT sebagai Pencipta dan/atau telah terjadi 'Jual Putus' Karya Cipta Lagu dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

18. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa Hak Ekonomi Pencipta telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUHC adalah terdiri dari 9 jenis hak sebagaimana di bawah ini:

"Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan **Ciptaan**;
- b. Penggandaan **Ciptaan** dalam bentuk segala bentuknya;
- c. Penerjemahan **Ciptaan**;

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



- d. *Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentrasformasian **Ciptaan**;*
- e. *Pendistribusian **Ciptaan** atau salinannya;*
- f. *Pertunjukan **Ciptaan**;*
- g. *Pengumuman **Ciptaan**;*
- h. *Komunikasi **Ciptaan**; dan*
- i. *Penyewaan **Ciptaan**;*

19. Bahwa Jual Putus menurut Penjelasan Pasal 18 UUHC adalah:

*“Yang dimaksud dengan ‘jual putus’ adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli **sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli** tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat.”*

20. Bahwa artinya menurut pendapat TERGUGAT seolah-olah telah terjadi ‘Jual Putus’, yaitu hak ekonomi PENGGUGAT atas hak Penerbitan, hak Penggandaan, hak Penerjemahan, hak Pengadaptasian, Aransemen, atau hak Transformasi, hak Distribusi, hak Pertunjukan, hak Pengumuman, hak Komunikasi, dan hak Penyewaan, sehingga terhadap 9 (sembilan) jenis hak ini telah beralih dari yang semula berada pada PENGGUGAT sejak kesepakatan tersebut telah beralih kepada TERGUGAT dan hak-hak tersebut tidak ada lagi tersisa di PENGGUGAT;

21. Bahwa sedangkan diketahui bahwa ketika seorang Pencipta bekerja sama dengan Produser Rekaman, memang terdapat hak-hak Produser Rekaman **akan tetapi hak tersebut berbeda** dengan Hak Pencipta yang terdapat di dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC. Pasal 24 ayat (2) UUHC menyatakan tentang Hak Ekonomi Produser Rekaman adalah hak atas Master Rekaman atau Fonogram sebagaimana di bawah ini:

*“Hak ekonomi **Produser Fonogram** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:*

- a. *Penggandaan **atas Fonogram** dengan cara atau bentuk apapun;*
- b. *Pendistribusian **atas Fonogram** asli atau salinannya;*
- c. *Penyewaan kepada public **atas Salinan Fonogram**; dan*
- d. *Penyediaan **atas Fonogram** dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses public;*

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Hak Produser tersebut di atas adalah Hak atas eksistensi suatu Fonogram, bukan hak atas Karya Cipta Lagu yang masih tetap dimiliki oleh Pencipta.

22. Bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UUHC menyatakan :

*"Kecuali diperjanjikan lain, **Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.**"*

23. Bahwa faktanya PENGUGAT-lah yang membuat lagu-lagu antara lain lagu 'Satu Rasa Cinta' adalah berdasarkan pesanan dari Arif dan/atau Randa dan/atau TERGUGAT. Dengan demikian, **Pencipta lagu-lagu tersebut di atas**, termasuk lagu 'Satu Rasa Cinta' adalah PENGUGAT;

24. Bahwa sebagai Pencipta lagu 'Satu Rasa Cinta', PENGUGAT secara hukum memiliki 9 hak yang tercantum di dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC, yaitu:

- Hak Penerbitan atas lagu 'Satu Rasa Cinta';
- Hak Penggandaan atas lagu 'Satu Rasa Cinta';
- Hak Penerjemahan atas lagu 'Satu Rasa Cinta';
- Hak Pengadaptasian, atas lagu 'Satu Rasa Cinta', Pengaransemenan atas lagu 'Satu Rasa Cinta', atau Transformasi atas lagu 'Satu Rasa Cinta';
- Hak Distribusi atas lagu 'Satu Rasa Cinta' atau salinannya;
- Hak Pertunjukan lagu 'Satu Rasa Cinta';
- Hak Pengumuman lagu 'Satu Rasa Cinta';
- Hak Komunikasi lagu 'Satu Rasa Cinta' dan;
- Hak Penyewaan atas lagu 'Satu Rasa Cinta'.

25. Bahwa sedangkan sebagai Produser Rekaman 'Satu Rasa Cinta', TERGUGAT secara hukum memiliki hak-hak yang terdapat pada Pasal 24 ayat (2) UUHC yaitu:

- Hak Penggandaan atas Fonogram/Rekaman 'Satu Rasa Cinta' dengan aransemen tertentu dimana dinyanyikan oleh Arif;
- Hak Pendistribusian atas Fonogram/Rekaman asli atau Salinan dari rekaman 'Satu Rasa Cinta' yang dinyanyikan oleh Arif;

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



c. Penyewaan kepada publik atas Salinan Fonogram/Rekaman yang di dalamnya terdapat suara Penyanyi/Performer yang bernama Arif;

d. Penyediaan atas Fonogram 'Satu Rasa Cinta' dengan atau tanpa kabel yang diakses publik, dimana di dalamnya terdapat suara Penyanyi/Performer yang bernama Arif;

26. Bahwa di bawah ini adalah tabel perbandingan sederhana antara hak-hak Pencipta dan hak-hak Produser Rekaman. Hak Pencipta selalu terhadap Karya Cipta, sedangkan Hak Produser Rekaman adalah berkaitan dengan Kary Rekam/Fonogram.

Hak Pencipta Pasal 9 ayat (1) UUHC		Hak Produser Rekaman Pasal 24 UUHC	
Hak-haknya selalu dalam kaitannya dengan KARYA CIPTA		Hak-haknya selalu dalam kaitannya dengan KARYA REKAM/FONOGRAM	
a.	Penerbitan;	a.	Penggandaan;
b.	Penggandaan	b.	Distribusi;
c.	Penerjemahan	c.	Penyewaan;
d.	Adaptasi, aransemen, transformasi	d.	Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik
e.	Distribusi		
f.	Pertunjukan		
g.	Pengumuman		
h.	Komunikasi		
i.	Penyewaan		

IV

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

A. TERGUGAT MENGAKU TERDAPAT KESEPAKATAN 'JUAL PUTUS' ATAS KARYA CIPTA LAGU 'SATU RASA CINTA' ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, PADAHAL FAKTANYA PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENYATAKAN 'JUAL PUTUS';

1. Bahwa definisi dari Jual Putus menurut Penjelasan Pasal 18 UUHC adalah beralihnya seluruh hak Pencipta dari satu pihak ke pihak yang lainnya:

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



*“Yang dimaksud dengan ‘jual putus’ adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli **sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli** tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah **sold flat.**”*

2. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 20 November 2023 menyatakan seolah-olah ada pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan adanya hubungan hukum ‘Jual Beli Putus’ diantara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, padahal **PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH menyatakan adanya ‘Jual Beli Putus’**. Dan TERGUGAT terlalu mengada-ada untuk ‘mengklaim’ adanya pernyataan ‘Jual Beli Putus’ atas lagu-lagu tersebut;

3. Bahwa mengenai dalil TERGUGAT yang menyatakan adanya pernyataan PENGGUGAT tentang ‘Jual Beli Putus’, kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dapat memerintahkan TERGUGAT membuktikan dalil tersebut;

4. Bahwa sebaliknya, berdasarkan hukum yang berlaku PENGGUGAT dengan tegas membuktikan bahwa **SAMA SEKALI TIDAK ADA HAK PENGGUGAT YANG DIJUAL PUTUS** kepada TERGUGAT:

a. **Apabila benar, quod non** hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Jual Beli atau TERGUGAT telah membeli Karya Cipta Lagu ‘Satu Rasa Cinta’ Ciptaan PENGGUGAT, akan tetapi faktanya PENGGUGAT BELUM PERNAH menyerahkan Hak nya kepada TERGUGAT sebagaimana prosedurnya diwajibkan oleh Pasal 1459 KUHPerdara yaitu bahwa suatu penyerahan barang wajib dilakukan secara nyata ketika melakukan perbuatan Jual Beli. **Artinya, tidak ada penyerahan, maka tidak ada pula peralihan hak:**

*“Hak milik atas barang yang dijual **tidak pindah kepada Pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616.**”*

Karya Cipta Lagu ‘Satu Rasa Cinta’ adalah barang yang tidak bertubuh sehingga berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara penyerahan/pengalihan ini **WAJIB** dibuktikan dengan suatu akta otentik atau akta di bawah tangan (onderhands akta) yang benar-benar menyatakan adanya ‘penyerahan/peralihan’ hak tersebut:

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; Penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsement itu”

Sehingga fakta hukum yang sebenarnya adalah :

- **TIDAK PERNAH ADA KATA ‘JUAL BELI PUTUS’** dari PENGGUGAT;
- **TIDAK PERNAH ADA AKTA OTENTIK YANG MENYATAKAN PENGGUGAT MELAKUKAN HUBUNGAN HUKUM ‘JUAL BELI PUTUS’;**
- **TIDAK PERNAH ADA AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DIBUAT PENGGUGAT YANG MENYATAKAN HUBUNGAN HUKUM ‘JUAL BELI PUTUS’.**

Berdasarkan Pasal 613 KUHPerdara pula bahwa apabila benar, *quod non*, PENGGUGAT pernah menyatakan bahwa tindakannya ini dimaksudkan sebagai tindakan ‘Jual Beli Putus’, maka pada tanggal 23 Agustus 2021 tersebut itu pula **TIDAK PERNAH ADA** penegasan PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang menyatakan secara tertulis bahwa hubungan hukum ini adalah hubungan hukum ‘Jual Beli Putus’ dan TIDAK ADA JUGA pernyataan kehendak TERGUGAT yang menyatakan bahwa kesepakatan yang diinginkan oleh TERGUGAT ini adalah kesepakatan ‘Jual Beli Putus’. Apabila ada kalimat dari TERGUGAT yang menyatakan keinginannya untuk ‘Jual Putus’ maka sudah pasti PENGGUGAT akan menolaknya.

Oleh karena itu PENGGUGAT dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memerintahkan TERGUGAT membuktikan dalilnya bila PENGGUGAT pernah menyatakan kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ini adalah Kesepakatan ‘Jual Beli Putus’.

b. Apabila benar, *quod non* kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT *a quo* dimaksudkan sebagai ‘Jual Putus’ dimana terjadi

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



kesepakatan pengalihan seluruh hak dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT, nyatanya PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENGALIHKAN HAKNYA KEPADA TERGUGAT sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 17 ayat (1) UUHC:

"Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan"

5. Bahwa bahkan TERGUGAT sebenarnya pasca kesepakatan 5 Maret 2021 (2 tahun berlalu) telah menyadari bahwa hubungan hukum a quo bukanlah pengalihan terhadap 9 jenis hak seluruhnya dari PENGGUGAT selaku PENCIPTA kepada TERGUGAT tersebut sebagai layaknya perbuatan jual-beli, hal mana tercermin dari percakapan komunikasi telpon dan chat WA tertanggal 6 Desember 2021 dan tertanggal 12 Maret 2023 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT membuktikan bahwa TERGUGAT mengakui hak atas lagu 'Satu Rasa Cinta' tersebut masih berada pada PENGGUGAT dan belum pernah beralih kepada TERGUGAT. Sehingga TERGUGAT merasa memerlukan Ijin (License) untuk membuat lagu 'Satu Rasa Cinta' baik untuk dinyanyikan oleh pihak lain maupun dinyanyikan dalam bentuk Re-mix:

a. Percakapan tertanggal 6 Desember 2021

Koko Record	Assalamualaikum, bg, sibuk ya bg?..
Ajhay Pasma	Wa alaikum Salam, sedang di kantor Wali bg, apa kabar?..
Koko Record	Alhamdulillah baik bg, bias nelpon sebentar bg ?,
Ajhay Pasma	Iya, boleh abang ku.

Dalam percakapan telepon TERGUGAT meminta ijin kepada PENGGUGAT bahwasanya teman TERGUGAT (IBU LIA CMP RECORD) ingin memakai karya dari PENGGUGAT "Satu Rasa Cinta" untuk tayang di Chanel CMP Record, PENGGUGAT mengizinkan dengan pembayaran izin pakai sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan kesepakatan TERGUGAT meminta Fee dari penjualan lagu tersebut dan PENGGUGAT menyepakatinya, selanjutnya CMP Record mengirim uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Rekening PENGGUGAT

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pada tanggal 6 Desember 2021 (Rek BRI An. Pasma Rizal). Selanjutnya PENGUGAT meminta nomor rekening TERGUGAT untuk mentransfer Fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengirimkan uang tersebut ke rekening istri TERGUGAT dengan Norek BRI : 3360-0100-2412-503 an. Herni.

b. Percakapan tertanggal 12 Maret 2023 :

TERGUGAT	: Assalamu'alaikum bg Bg aku mau buat dj satu rasa cinta... Brapa bg uang lagunya Mau ku posting d dj arjuna musik digital
PENGUGAT	: Wa Alaikum salam... Siapa yang punya ko
TERGUGAT	: Aku punya bg https://youtu.be/kph0imGf9og buat channel aku bg ... Arjuna musik digital
PENGUGAT	Sama in sama orang lain lagi ya ..kan udah banyak viwernya di chanel koko tu
TERGUGAT	Berapa.
PENGUGAT	Aku jual ke orang 4 jt
TERGUGAT	Chanel aku kecil nya bg, aku beli chanel bekas orang oco Abang buat 4 jt .. yalah ngak sanggup aku bg
PENGUGAT	Alah koko, kan di chanel koko udah puluhan juta tayangnya tu..udah 41 juta, Alhamdulillah semoga naik terus Amin.

Dari percakapan tersebut di atas tidak ditemukan kesepakatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT namun TERGUGAT tetap mengupload "Dj. Satu Rasa Cinta" di chanel Arjuna Musik Digital Chanel milik TERGUGAT secara sepihak.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa PENGUGAT tidak pernah menyatakan adanya hubungan hukum 'Jual Putus' lagu 'Satu Rasa Cinta', tidak ada pernyataan PENGUGAT yang menyatakan haknya beralih kepada TERGUGAT, tidak ada juga pernyataan PENGUGAT yang menyatakan hubungan hukum *a quo* adalah 'Jual Putus', tidak ada juga pernyataan PENGUGAT yang mengkonfirmasi

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



pernyataan TERGUGAT bahwa hubungan hukum a quo adalah hubungan hukum 'Jual Putus';

7. Bahwa oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan kesepakatan PENGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 5 Maret 2021 dan 17 Maret 2021 sepanjang kesepakatan tersebut dimaknai sebagai kesepakatan 'Jual Putus' lagu;

B. TERGUGAT MENGAKU ADANYA PENGALIHAN HAK ATAS KARYA CIPTA LAGU 'SATU RASA CINTA' DARI PENGUGAT KEPADA TERGUGAT, PADAHAL SESUAI DENGAN HUKUM, HAK TERSEBUT ADALAH HAK CIPTA PENGUGAT;

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UUHC menegaskan bahwa Pencipta adalah pihak yang membuat Ciptaan:

*"Kecuali diperjanjikan lain, **Pencipta dan Pemegang Hak Cipta** atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau **berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan**"*

2. Bahwa PENGUGAT-lah sebagai pihak yang membuat lagu berjudul 'Satu Rasa Cinta' bukan pihak lain, bukan juga pihak TERGUGAT. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 36 UUHC di atas jelas sekali PENGUGAT-lah Pencipta dari lagu 'Satu Rasa Cinta';

3. Bahwa hal ini dibuktikan dengan Sertifikat Hak Cipta No. 000757242, *published* pertama kali pada tanggal 13 Maret 2021 yang menerangkan bahwa Pencipta lagu berjudul 'Satu Rasa Cinta' adalah PENGUGAT dan bukan pihak yang lain;

4. Bahwa komunikasi Chat WA antara Arif dan PENGUGAT tertanggal 5 Maret 2021 juga membuktikan bahwa PENGUGAT-lah yang membuat lagu 'Satu Rasa Cinta' karena pesanan yang dilakukan oleh Arif melalui telepon :

Arif : Assalamualaikum Bg Ajai, Arif ada proyek dengan Coco Record, Arif ado Proyek dengan Koko Record tolong buatkan Arif lagu yo bang, agak 2 buah.

Ajhay : Wa alaikum salam, Ok, Siap Arif

5. Bahwa bahkan senada dengan di atas, komunikasi Randa dengan PENGUGAT tanggal 20 November 2020 jelas membuktikan secara hukum bahwa Pencipta 5 lagu yang dipesan oleh Randa atas suruhan TERGUGAT adalah PENGUGAT, bukan pihak yang lain;

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



6. Bahwa TERGUGAT sendiri melalui chat WA tertanggal 17 Maret 2024 mengkonfirmasi bahwa TERGUGAT 'memesan' 2 lagu sama seperti 'pemesanan' lagu yang sebelumnya telah dilakukan oleh Randa:

"Awak Nio minta lagu bg....Untuk Arief....Lagu slow rock Melayu.....yang macam Randa kmarin bg"

7. Bahwa tidak pernah ada perjanjian/kesepakatan lain yang disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT berkaitan dengan lagu-lagu di dalam perkara ini. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memerintahkan TERGUGAT untuk membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa TERGUGAT-lah yang memiliki hak cipta atas Karya Cipta lagu 'Satu Rasa Cinta', dan judul lagu lainnya yaitu 1) Haruskah Menyerah, 2) Izinkan Mengulang Cinta, 3) Gelisah Dikala Rindu, 4) Sia-Sia Bertarung Rindu, 5) Tiada Rasa Iba dan 6) Selamat Pagi Luka.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa secara hukum, PENGGUGAT-lah Pencipta dari lagu 'Satu Rasa Cinta' BUKAN YANG LAIN, karena PENGGUGAT yang membuat lagu 'Satu Rasa Cinta'. TERGUGAT melalui Arif hanyalah pihak yang memesan untuk dibuatkannya lagu 'Satu Rasa Cinta' tersebut dan bukan pemilik hak atas lagu yang berjudul 'Satu Rasa Cinta';

9. Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar membatalkan kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berkaitan dengan lagu yang berjudul 'Satu Rasa Cinta' dan judul lagu lainnya yaitu 1) Haruskah Menyerah, 2) Izinkan Mengulang Cinta, 3) Gelisah Dikala Rindu, 4) Sia-Sia Bertarung Rindu, 5) Tiada Rasa Iba dan 6) Selamat Pagi Luka sepanjang kesepakatan a quo dimaknai sebagai kesepakatan 'Jual Putus';

C. TERGUGAT MENGAKU ADANYA KESEPAKATAN 'JUAL PUTUS' ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, PADAHAL FAKTANYA KESEPAKATAN YANG TERJADI ADALAH KESEPAKATAN MENGENAI 'PEMESANAN LAGU';

1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, TERGUGAT melalui Kuasanya menyampaikan kepada TURUT TERGUGAT bahwa hubungan hukum yang terjadi antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah hubungan hukum kesepakatan 'Jual Putus';

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



2. Bahwa faktanya, bulan April 2021 Arif atas suruhan TERGUGAT telah menghubungi PENGGUGAT untuk 'memesan' 2 Karya Cipta lagu;
3. Bahwa fakta yang lain bahwa di bulan April 2021 tersebut, Randa atas suruhan TERGUGAT telah menghubungi PENGGUGAT untuk 'memesan' 5 Karya Cipta lagu;
4. Bahwa fakta yang lain, pada tanggal 5 Maret 2021 Arif menghubungi PENGGUGAT dan menyampaikan secara lisan hal yang sama yaitu memesan 2 lagu untuk dinyanyikannya dalam Fonogram yang akan dimiliki oleh TERGUGAT;
5. Bahwa fakta-fakta di atas ternyata dikonfirmasi oleh TERGUGAT sendiri pada tanggal 23 Agustus 2021 yaitu pada saat melakukan pembayaran;
6. Bahwa Pasal 36 UUHC jelas menyatakan bahwa si Pembuat Ciptaan adalah Pencipta dan Pemegang Hak Ciptaan atas Karya Cipta Lagu. Dengan demikian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Karya Cipta Lagu 'Satu Rasa Cinta' adalah dimiliki oleh PENGGUGAT dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain, apalagi kepada TERGUGAT dimana sama sekali tidak ada dokumen apapun yang secara tegas-tegas menyatakan Karya Cipta lagu 'Satu Rasa Cinta' tersebut adalah dimiliki oleh TERGUGAT;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa kesepakatan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT ini adalah kesepakatan 'pemesanan lagu' **BUKAN** 'Jual Putus'. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa perkara a quo menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakan hubungan hukum di dalam perkara a quo adalah 'Jual Putus', padahal faktanya adalah 'pemesanan Ciptaan' sesuai dengan pasal 36 UUHC;
8. Bahwa oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat menerima gugatan a quo, memeriksanya serta memutuskan untuk membatalkan kesepakatan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT terkait dengan pemesanan lagu berjudul 'Satu Rasa Cinta' dan judul lagu lainnya yaitu 1) Haruskah Menyerah, 2) Izinkan Mengulang Cinta, 3) Gelisah Dikala Rindu, 4) Sia-Sia Bertarung Rindu, 5) Tiada Rasa Iba dan 6) Selamat Pagi Luka sepanjang kesepakatan a quo dimaknai sebagai kesepakatan 'Jual Putus'. Dan karenanya memulihkan hak-hak

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



PENGUGAT serta mohon agar TURUT TERGUGAT dihukum untuk mematuhi isi putusan a quo.

D. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN (PENYALAHGUNAAN KEADAAN) DALAM KESEPAKATAN ANTARA TERGUGAT DAN PENGUGAT;

1. Bahwa apabila benar, quod non kesepakatan yang dibuat oleh TERGUGAT dengan PENGUGAT adalah kesepakatan 'Jual Putus', maka TERGUGAT dalam kesepakatan tersebut telah melakukan Misbruik van Omstandigheden atau Penyalahgunaan Keadaan;

2. Bahwa berdasarkan doktrin ahli hukum Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Kharisma Putra Utama, Cetakan ke-4, 2014, hal. 175 menyatakan misbruik van omstandigheden adalah suatu bagian dari **cacat kehendak** dan merupakan suatu causa yang tidak diperbolehkan:

"Pertama menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan 'kausa atau sebab yang tidak diperbolehkan' (ongoorloofde oorzak)

....

Kedua, menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu cacat kehendak (wilsgebreke).

Pendapat kedua, berangkat dari pemikiran bahwa penyalahgunaan keadaan tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi kontrak, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya kontrak, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak menjadi cacat. Dengan kata lain penyalahgunaan keadaan merupakan factor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua pihak. Hal ini merupakan putusan Hoge Raad tanggal 26 Februari 1960, NJ 1965, 373 – BOVAG III (Mozes v. Uitjing & Smits)."

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 3.10 Nieuw BW di Belanda, kami kutip dari Buku Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH., hal. 179 di atas menyatakan bahwa **tidak dapat dibenarkan suatu kesepakatan dimana satu pihak mengambil keuntungan ekonomi yang jauh dari apa yang didapatkan oleh pihak lainnya di dalam perjanjian.** Dalam hal kesepakatan yang seperti ini, Pengadilan dapat membatalkannya:

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



"Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3.10 yang menyatakan bahwa:

(1) Salah satu pihak dapat membatalkan kontrak atau suatu persyaratan kontrak tersebut apabila pada saat kontrak tersebut diadakan, kontrak atau **persyaratan tersebut secara tidak dapat dibenarkan telah menyebabkan pihak lainnya memperoleh suatu keuntungan yang berlebihan**. Pertimbangan harus diberikan, antara lain kepada faktor-faktor, yaitu:

(a) **Kenyataan bahwa pihak lainnya tersebut telah secara tidak jujur mengambil keuntungan dari ketergantungan pihak pertama**, tekanan ekonomi atau kelalaiannya, **ketidapkengalamanannya**, atau tidak adanya keterampilan tawar-menawar; dan

(b) Sifat dan tujuan kontrak tersebut.

(2)maka pengadilan dapat menyesuaikan kontrak atau persyaratannya untuk membuatnya sesuai dengan standar perdagangan yang wajar dari transaksi yang jujur."

4. Bahwa apabila benar, quod non bahwa hubungan hukum yang diadakan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT ini adalah hubungan hukum 'Jual Putus', maka telah terjadi Misbruik van Omstandigheden, dimana TERGUGAT akan menerima 9 hak Pencipta atas 1 lagu 'Satu Rasa Cinta' dimana TERGUGAT dapat mengeksploitasi masing-masing hak tersebut guna memperoleh kepentingan ekonomis sampai tak terhingga, yang hanya dengan memberikan uang yang 'sekedarnya saja'. Sedangkan dalam perkara a quo uang yang diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT hanyalah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per lagu atau hanya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 9 Hak PENGUGAT yang tercantum di dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC dimana setiap hak tersebut dapat dirinci menjadi tak terhingga;

a.	Komunikasi Chat WA Randa 0838-5349-9979 dengan PENGUGAT 0821-7446-8681, tanggal 8 Maret 2021	Randa	: "Lah nyo kirim sparo di Koko mah bg
		PENGUGAT	: "Yo lah Randa....Tarimokasih yo ran....Lagu bg 700 yo diak... Berarti $5 \times 700 = 3.5 \text{ jt}$

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



			Bayia 1.5 jt Berarti 2 jt lai yo ran...
		Randa	: Iyo bg,,nyo 3,5 JT bg Brtri 2 juta lai bg
d.	Komunikasi Chat WA antara TERGUGAT dari No. 0852-6375-6465 dengan PENGGUGAT di No. 0821-744608681 tanggal 23 Agustus 2021	TERGUGAT	Mengirimkan foto slip pembayaran Bank Rakyat Indonesia sejumlah uang Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening No. 027101033476504 atas nama Pasmazarizal : "Bg berarti lunas 5 lagu Randa jo 2 lagu arief ya. Bg buat kan kwitansinya ya...
		PENGUGAT	: "Ok...Ko...Terima kasih ya ko...Nantik saya buat kwitansinya

5. Bahwa doktrin Ahli Hukum Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH., pada halaman 178-179 yang pada pokoknya menyatakan bahwa faktor cacat kehendak penyebab seperti penipuan dan Perbedaan yang mencolok (*Gross disparity*) juga bagian dari Misbruik van Omstandigheden dan menjadi alasan untuk pembatalan kontrak:

"UPICC dan RUU Kontrak (ELIPS) mengenai adanya cacat kehendak yang menjadi alasan pembatalan kontrak juga telah mengatur dalam ketentuan Bab III tentang Keabsahan (Validity), meliputi:

- Kekhilafan (*Mistake*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3.4- Pasal 3.7;
- Penipuan (*Fraud*), sebagaimana diatur dalam Pasal 3.8;
- Ancaman (*Threat*), sebagaimana diatur dalam Pasal 3.9; dan
- Perbedaan yang mencolok (*Gross disparity*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3.10.....

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Sedangkan untuk untuk alasan keempat, yaitu perbedaan yang mencolok (*gross disparity*), apabila dibandingkan dengan Pasal 3:44 (1) NBW mengenai *misbruik van omstandigheden*, tampaknya lebih mudah dicermati hubungan kausalnya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3.10 yang menyatakan bahwa:

(1) Salah satu pihak dapat membatalkan kontrak atau suatu persyaratan kontrak tersebut apabila pada saat kontrak tersebut diadakan, kontrak atau persyaratan tersebut secara tidak dapat dibenarkan telah menyebabkan pihak lainnya memperoleh suatu keuntungan yang berlebihan. Pertimbangan harus diberikan, antara lain kepada factor-faktor, yaitu:

- a. kenyataan bahwa pihak lainnya tersebut telah secara tidak jujur mengambil keuntungan dari ketergantungan pihak pertama, tekanan ekonomi, atau kebutuhan mendesak atau dari ketidaktahuannya, kelalaiannya, ketidakpengalamannya atau tidak adanya ketrampilan tawar-menawar; dan
- b. Sifat dan tujuan kontrak tersebut

(2) ...maka pengadilan dapat menyesuaikan kontrak atau persyaratannya untuk membuatnya sesuai dengan standar perdagangan yang wajar dari transaksi yang jujur.

Dari rumusan pasal tersebut, terdapat perbedaan yang mencolok (*gross disparity*) apabila pada saat kontrak tersebut diadakan, kontrak atau persyaratannya ternyata secara tidak dapat dibenarkan telah menyebabkan pihak lainnya memperoleh suatu keuntungan yang berlebihan (*unjustifiable advantage*). Dengan kata lain, salah satu pihak telah secara tidak jujur mengambil keuntungan,...."

6. Bahwa berdasarkan komunikasi chat di atas tidak dapat dipungkiri bahwa uang yang dikirimkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah 7 (lagu) x @ Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Sehingga satu Karya Cipta Lagu yang di dalam masing-masing lagu tersebut terdapat 9 jenis hak ekonomi secara keseluruhan adalah dihargai dengan uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

7. Bahwa sedangkan keuntungan penerimaan Karya Cipta lagu hasil dari sebuah tindakan lisensi atas sebuah Karya Cipta Lagu adalah berkisar kurang lebih Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah);

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



8. Bahwa apabila benar, quod non kesepakatan yang terjadi antara TERGUGAT dan PENGUGAT dalam kaitannya dengan lagu 'Satu Rasa Cinta' ini adalah 'Jual Putus', maka tindakan TERGUGAT ini tidak dapat dibenarkan karena TERGUGAT memperoleh keuntungan yang berlebihan (*unjustifiable advantage*), yaitu **MENGAMBIL KEUNTUNGAN SECARA SANGAT TIDAK WAJAR**;

9. Bahwa doktrin Ahli Hukum kontrak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Kharisma Putra Utama, Cetakan ke-4, 2014, hal.181 berpendapat bahwa menyatakan suatu fakta benar sementara ia tahu bahwa hal itu tidak benar adalah salah satu frod/tipuan (fraud) dan menjadi bagian dari Misbruik van Omstandigheden:

"Mengenai frod/tipuan (fraud), Pasal 17 mengkualifikasi 5 perbuatan yang termasuk frod, apabila seseorang:

(i) *Menyatakan suatu fakta benar, sementara ia tahu bahwa itu tidak benar"*

10. Bahwa dalam perkara a quo TERGUGAT menyatakan hubungan hukum antara TERGUGAT dengan PENGUGAT adalah hubungan hukum 'Jual Putus' seolah-olah fakta itu benar-benar ada, padahal TERGUGAT mengetahui di dalam usaha musik, tindakan ini adalah tindakan licensing untuk membuat fonogram/Master Rekaman dan **BUKAN** tindakan untuk mengalihkan hak PENGUGAT sebagai Pencipta lagu;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa TERGUGAT telah melakukan Misbruik van Omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan Kesepakatan yang pernah dibuat oleh TERGUGAT dengan PENGUGAT berkaitan dengan pesanan lagu berjudul 'Satu Rasa Cinta' dan judul lagu lainnya yaitu 1) Haruskah Menyerah, 2) Izinkan Mengulang Cinta, 3) Gelisah Dikala Rindu, 4) Sia-Sia Bertarung Rindu, 5) Tiada Rasa Iba dan 6) Selamat Pagi Luka adalah Ciptaan PENGUGAT sepanjang kesepakatan tersebut dimaknai sebagai 'Jual Putus', sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta termasuk segala akibat hukum yang ditimbulkannya dan turunan-turunannya;

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



12. Bahwa oleh karenanya beralasan apabila Majelis Hakim memulihkan hak-hak PENGUGAT dan menghukum TURUT TERGUGAT untuk mematuhi isi putusan a quo.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil atas, maka PENGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Kesepakatan antara Pasmarizal alias Ajhay Pasma dengan M. Suwandi pada tanggal 5 Maret 2021 dan 17 Maret 2021 terkait dengan Karya Cipta Lagu yang berjudul 'Satu Rasa Cinta' berdasarkan Sertifikat Pencatatan Hak Cipta No. 000757242 maupun lagu – lagu yang berjudul 1) Haruskah Menyerah, 2) Izinkan Mengulang Cinta, 3) Gelisah Dikala Rindu, 4) Sia – Sia Bertarung Rindu, 5) Tiada Rasa Iba, dan 6) Selamat Pagi Luka adalah kesepakatan yang tidak sah atau batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat kedua belah pihak sepanjang dimaknai sebagai Kesepakatan 'Jual Putus' sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta termasuk segala akibat hukum yang ditimbulkannya dan turunan-turunannya;
4. Memulihkan hak-hak PENGUGAT;
5. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mematuhi isi putusan a quo;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Turut Tergugat menghadap masing-masing kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fitrizal Yanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I melalui kuasanya memberikan jawaban pada tanggal 18 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat merupakan publisher/penerbit musik yang telah melakukan kerjasama pengelolaan Karya Cipta Lagu-lagu milik Penggugat selaku pencipta lagu ;
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2022 antara Turut Tergugat dan Penggugat mengikatkan diri berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Karya Cipta tertanggal 26 Desember 2022 dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan atas seluruh karya cipta lagu milik pencipta lagu / Penggugat selaku pemegang hak cipta terhadap karya cipta lagu sebagai berikut :

NO.	JUDUL LAGU	PENYANYI	CO-WRITERS	LINK YOUTUBE (additional)	PERSENTASI KLAIM LAGU
1	Harok Babuah Luko	Maulana Wijaya	Pasma Rizal		100%
2	Sasalan Tibo Dek Ulah Luko	Maulana Wijaya	Pasma Rizal		100%
3	Bingkai Cinto Suci	Maulana Wijaya	Pasma Rizal		100%
4	Manangih Tiado Aia Mato	Maulana Wijaya	Pasma Rizal		100%
5	Maafkan	Maulana Wijaya & Eno Viola	Pasma Rizal		100%

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



6	Apa Kabar Mantan	Maulana Wijaya	Pasma Rizal		100%
7	Ada Dia Diantara Kita	Maulana Wijaya	Pasma Rizal		100%
8	Bamain Jo Bayang Kasiah	Pinki Prananda	Pasma Rizal		100%
9	Janji Nan Mamisahkan	Pinki Prananda Feat Widya Rezky	Pasma Rizal		100%
10	Luko Badarah Ulang	Pinki Prananda Feat Eno Viola	Pasma Rizal		100%
11	Sangketo Cinto	Pinki Prananda Feat Rana Safira	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=qW2fsr_7U_Y	100%
12	Pituah Ayah Pamisah Cinto	Pinki Prananda Feat Sri Fayola	Pasma Rizal		100%
13	Buhua Sentak Rang Elokkan	Pinki Prananda	Pasma Rizal		100%
14	Kapalo 3	Pinki Prananda Feat Beata Puspa	Pasma Rizal		100%
15	Harok Babaleh Budi	Rambun Pamenan	Pasma Rizal		100%
16	Duo Kali Bajanji	Rambun Pamenan Feat Bunga Maharani	Pasma Rizal		100%
17	Bimbang Mananti Cinto Bansaik Indak	Rambun Pamenan Feat Merlin Claudia	Pasma Rizal		100%
18	Marangguik Nyao	Rambun Pamenan	Pasma Rizal		100%
19	Bansaik Tasisiah Dek Nan Kayo	Bunga Maharani Feat Rambun Pamenan	Pasma Rizal		100%
20	Tak Sedalam Ini	Arief	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=qPhgalbJG2Q	100%
21	Cinta Sehebat Mentari	Arief Ft Tryana	Pasma Rizal		100%
22	Salahku Memaafkan Mu	Clara Herison	Pasma Rizal		100%
23	Yatim Piatu	Clara Herison	Pasma Rizal		100%
24	Cinta Beda Keyakinan	Clara Herison	Pasma Rizal		100%
25	Hanya Untuk Mu	Clara Herison	Pasma Rizal		100%
26	Jo Bismillah Denai Tarimo	Budi Andrian Faet Dinda Silvia	Pasma Rizal		100%
27	Madu Taraso Tubo	Randa Putra Feat Rana Lida	Pasma Rizal		100%
28	Ku Pinta	Yelse Feat Pinki	Pasma Rizal		100%

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	Jangan Pergi	Prananda			
29	Cinta Bukan Untuk Ku	Yelse	Pasma Rizal		100%
30	Tak Ingin Bertaruh Kasih	Yelse	Pasma Rizal		100%
31	Cinto Sapasukuan	Rayola Feat Daniel Maestro	Pasma Rizal		100%
32	Hilang Raso Picayo	Rayola Feat Daniel Maestro	Pasma Rizal		100%
33	Kau Yang Satu	Bennito	Pasma Rizal		100%
34	Kabua Jalan Kapulang	Bennito	Pasma Rizal		100%
35	Bahagia Jadi Milikmu	Andra Respati Feat Gisma Wandira	Pasma Rizal		100%
36	Berapa Kali Harus Terluka	Andra Respati	Pasma Rizal		100%
37	Tiada Ruang Lagi	Andra Respati	Pasma Rizal		100%
38	Niaik Suci Panabuih Janji	Fany Zee Feat Aprilian	Pasma Rizal		100%
39	Akhiri Luko Dihati	Fany Zee Feat Aprilian	Pasma Rizal		100%
40	Disini Masih Setia	Decky Ryan	Pasma Rizal		100%
41	Ibu	Gutrian Geno	Pasma Rizal		100%
42	Gurauan Kasiah	Putra Awie Feat Renanda	Pasma Rizal		100%
43	Palaminan Indak Batuan	Yen Rustam	Pasma Rizal		100%
44	Salendang Biru	Yeni Mustika Feat Andriko.Ga	Pasma Rizal		100%
45	Bujang Kirai	Yeni Mustika	Pasma Rizal		100%
46	Dendang Bapitunang	Yeni Mustika	Pasma Rizal		100%
47	Tangis Bahagia	Freddo Balsing	Pasma Rizal		100%
48	Harapan Yg Pernah Untukmu	Fatricia Halona	Pasma Rizal		100%
49	Kekasih Bayangan	Fatricia Halona	Pasma Rizal		100%
50	Mangalah digalanggang	Fira Addinia ft. Pinki Prananda	Pasma Rizal	https://youtu.be/k4t5TgvimRo	100%
51	Kapalo tigo	Pinki Prananda Ft Beata Puspa	Pasma Rizal	https://youtu.be/zdb_R-vlCwQ	100%
52	Alun rasaki kito	Reni Asnianti Ft. Pingki Prananda	Pasma Rizal	https://youtu.be/JKNU-ge7NHE	100%
53	Pantang manduo	Pinki Prananda ft. Pantang Manduo	Pasma Rizal	https://youtu.be/zdb_R-vlCwQ	100%
54	Setiaku	Jihan Audy	Pasma Rizal	https://youtu.be/kAq	100%

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	untukmu			ULrlwYKg	
55	Tanpa sebab	Jihan Audy	Pasma Rizal	https://youtu.be/ljn-DwWHB-w	100%
56	Bansaik barasian	Putra Key's	Pasma Rizal	https://youtu.be/-IC0yF5NinI	100%
57	Mananti yang tak ingin pulang	Alfi Fandesta	Pasma Rizal	https://youtu.be/Fnnhgoi6jk8	100%
58	Tak dianggap	Alfi Fandesta	Pasma Rizal	https://youtu.be/fu_EeilZnCs	100%
59	Kupendam kecewa	Alfi Fandesta	Pasma Rizal	https://youtu.be/zdOI_381xwk	100%
60	Harato pambandiag cinto	Alfi Fandesta	Pasma Rizal	https://youtu.be/HTq2w5xLg1k	100%
61	Gurauan urang densangko sayang	Marta Vilofa	Pasma Rizal	https://youtu.be/WHUiRzjjZPg	100%
62	Aku tak seindah rembulan	Rayola	Pasma Rizal	https://youtu.be/q13gU_ymF8I	100%
63	Bukan malaikat cintamu	Ria Amelia ft Rayola	Pasma Rizal	https://youtu.be/nEXlehrakhl	100%
64	Selamat pagi luka	Arief	Pasma Rizal	https://youtu.be/TRawrTIYjsY	100%
65	Satu rasa cinta	Arief	Pasma Rizal	https://youtu.be/WYUu0w5reOE	100%
66	Cinta setenga mati	Arief	Pasma Rizal	https://youtu.be/S7J3V9oltuc	100%
67	Salahku terlalu cinta	Arief	Pasma Rizal	https://youtu.be/ry9sdCPzRfs	100%
68	Akulah yang kau cari	Arief	Pasma Rizal	https://youtu.be/G94ut-vO8gk	100%
69	Mau pulang takut kecewa	Arief	Pasma Rizal	https://youtu.be/VJ-qVWg3oy8	100%
70	Sempurna denganmu	Arief	Pasma Rizal	https://youtu.be/vhqoRm119PY	100%
71	Izinkan mengulang cinta	Randa Putra ft Icha Zagita	Pasma Rizal	https://youtu.be/QB1r69bCjXk	100%
72	Sia sia bertarung rindu	Randa Putra ft Icha Zagita	Pasma Rizal	https://youtu.be/BIRyMiPYpWI	100%
73	Gelisah dikala rindu	Randa Putra ft Icha Zagita	Pasma Rizal	https://youtu.be/1Y7CXze_YaM	100%
74	Cinto bukan untuak kito	David iztambul ft Ovhi firstly	Pasma Rizal	https://youtu.be/uz0Md5SONAM	100%
75	Cito panabuih budi	David iztambul ft Ovhi firstly	Pasma Rizal	https://youtu.be/67aFv2kucMs	100%
76	Malakik hati tabiaso	David Iztambul ft Vanny Thursdila	Pasma Rizal	https://youtu.be/6WhFX-L8Wjw	100%
77	Ranah minang	David Iztambul ft	Pasma Rizal	https://youtu.be/ZvL	100%

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	lai manjago	Vanny Thursdila		2IMfupv0	
78	Lah manyuruak tampak juo	David Iztambul	Pasma Rizal	https://youtu.be/QhXfyyE8M_s / https://youtu.be/gB57ah2bzlg	100%
79	Luko babakeh juo	David iztambul	Pasma Rizal	https://youtu.be/PblzpuZtM3E	100%
80	Nyaman denganmu	Najwa feat Carlos	Pasma Rizal	https://youtu.be/Ji7EwMtAYJU	100%
81	Lah basuo di dunia nyato	Najwa feat Carlos	Pasma Rizal	https://youtu.be/lvS1JKu21n0	100%
82	Harok babimbiang tangan	Najwa ft Harok Babimbiang	Pasma Rizal	https://youtu.be/Mc1ewn0C1MI	100%
83	Isak tangih pasaman	Isak Tangih ft Carlos	Pasma Rizal		100%
84	Pasaman maimbau pulang	Carlos	Pasma Rizal	https://youtu.be/xBT5aoVgeyU	100%
85	Kasiah putuih jadi panyasalan	Carlos	Pasma Rizal	https://youtu.be/TLInrYBjINy	100%
86	Mencintai tapi tak bersama	Cut Rani	Pasma Rizal	https://youtu.be/N8zX5HXm3NU	100%
87	Tak rila adiak mangalah	Eno Viola ft Pinki	Pasma Rizal	https://youtu.be/CNQ5jf6klOU	100%
88	Bamain bayang kasiah	Pinki Prananda ft Rana Safira	Pasma Rizal	https://youtu.be/k_u-Nsu78wk	100%
89	Dek basaik sanak manjauah	Pinki prananda	Pasma Rizal	https://youtu.be/5apwdM5eyr4	100%
90	Cameh bungo ka ilang	Rambun Pamenan Ft. Ovhi Firsty	Pasma Rizal	https://youtu.be/l1MsF2do-zM	100%
91	Rindu yang tertingal	Elsa Pitaloka	Pasma Rizal	https://youtu.be/-hKEPqmpnGc	100%
92	Harusnya kau tak pergi	Elsa Pitaloka	Pasma Rizal	https://youtu.be/Hh6C8U4HPOQ	100%
93	Aku lilin yang membakar diri	Afif Villa	Pasma Rizal	https://youtu.be/VNOl24uXopE	100%
94	Lupa saat berpunya	Wulandary	Pasma Rizal	https://youtu.be/94HlsuYYWVvk	100%
95	Maaf kanlah	Arief	Pasma Rizal	https://youtu.be/t8wZsPL2vR8	100%
96	Setia kau ganti dusta	Andra Respati	Pasma Rizal	https://youtu.be/lqsOXO1ITfA	100%
97	Setia satu rasa	World ft. Fara	Pasma Rizal	https://youtu.be/KcF59YoUJRY	100%
98	Rasa inikian memudar	World ft. Fara	Pasma Rizal	https://youtu.be/-5aRN-Tvsko	100%
99	Senyuman berbalut luka	Fara	Pasma Rizal	https://youtu.be/N2x2vAXrpVQ	100%

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



100	Kepalsuan cinta	Fara	Pasma Rizal	https://youtu.be/-egwmYefXLk	100%
101	Pujaanku di dunia maya	World	Pasma Rizal	https://youtu.be/-WsAITMsY4c	100%
102	Manis bertuba	World ft. Fara	Pasma Rizal	https://youtu.be/L5sXuebVmUA	100%
103	Salah Uda Talambek Tibo	World ft. Fara	Pasma Rizal	https://youtu.be/uCEnV2V3iGo	100%
104	Cinto Paubek Luko	Rayola feat Pinki Prananda	Pasma Rizal	https://youtu.be/aM1fUtNJKrc	100%
105	Indak Rantau ka Manyeso	Pinki Prananda Ft. Rana Safira	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=Kck40b5iVnc	100%
106	Jan Tinggakan Cinto di Rantau	Pinki Prananda Ft. Rana Safira	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=pR7HNokB3OE	100%
107	Manjakan Aku	Puspa Indah Ft. Aprilian	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=h6Hs4wSMtqs	100%
108	Denai Lah Pulang	Pinki Prananda ft. Rana Safira	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=0TsFAdDhe34	100%
109	Luko Indak Dibaok Pulang	Dabee Ft. Rayola	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=IYgrR5zrNc8	100%
110	Tagadai	Aditya	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=7eUpB7cjeKw	100%
111	di Cintoi Tak di Haragoi	Anggrek	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=TqyVJClpvLs	100%
112	Raso Indak Sangajo	Pinki Prananda ft. Tata	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=CBleJMvXvl8	100%
113	Tiado Bakajalehan	Dabee	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=at_GvDAQ6SE	100%
114	Miliki Aku Seutuhnya	Fauzana feat Chena	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=UCblp8UDQGE	100%
115	Dinding Pembatas	Dabee ft Anggrek	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=WI13jmwIHMs	100%
116	Tak Berdaya Bukan Tak Mampu	Arief ft. Ovhi Firsty	Pasma Rizal	https://youtu.be/hjKWtO5ZRYc	100%
117	Terjebak Penantian	Wulandary	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?	100%

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



118	Pastikan aku Pilihanmu	Rheka Restu	Pasma Rizal	v=mgFcKg1eSe8 https://www.youtube.com/watch?v=oc0BoukZjk	100%
119	Aku Baru Tau	Rheka Restu	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=yG-7jBJPLAE	100%
120	Merindu Bayang Semu	Tryana	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=RjGaujgwapl	100%
121	Tak Silau Dek Harato	Pinki Prananda	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=xMmh3t9c_0	100%
122	Dicintoi Tak Diharagoi	Pinki Prananda	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=EZZiRMuMm9A	100%
123	Hatiku Untuk Kau Miliki	Tryana	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=VOiHTwUtKmU	100%
124	Tabuang di Kampuang Surang	Aprilian	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=rPiooKSV0jw	100%
125	Tagamang Surang	Tata Ft. Pinki Prananda	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=C8TJAIAOlqk	100%
126	Siap Jadi Imammu	Zikra feat Eno Viola	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=X5uzPuDnM4Q	100%
127	Hatimu Untuk Dia	OpiK	Pasma Rizal	https://youtu.be/U-daDe4rxYk	100%
128	Ditagah Indak Tatagah	Fauzana	Pasma Rizal	https://youtu.be/jPKfFHwZT5Q	100%
129	Talak Jatuh Cinto Tibo	Eno Viola ft. Aprilian	Pasma Rizal	https://youtu.be/VbZJJquy8Wc	100%
130	Sebelum Putus	Arief	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=aQbtTfRj8xk	100%
131	Luko Manjalang Pai	Opik	Pasma Rizal	https://youtu.be/ssslLwardp4	100%
132	Kok Indak Jo Uda Bia Marando	Carlos & Tata Talita	Pasma Rizal	https://youtu.be/V66SmJzfbTE?si=wtA290PsN266samx	100%
133	Ditingga Nikah	Carlos	Pasma Rizal	https://youtu.be/yboDm6gZQa0	100%
134	Mencintai Tak Memiliki	Eno Viola & Chena Zayn	Pasma Rizal	https://youtu.be/UF-7LiR2kdw	100%
135	Cinto Putuih Denai Tabuang	Tata Talita	Pasma Rizal	https://youtu.be/CecOHh3Po0g	100%

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



136	Bisiak Angin Malukoi	Fauzana	Pasma Rizal	https://youtu.be/3wZ4qBSK6ts	100%
137	Arek Arek Lungga	Jhoned Bs & Yona Irma	Pasma Rizal	https://youtu.be/wPy4fBLDhyM	100%
138	Pai Baduo Pulang Surang	Suchy Qianzy	Pasma Rizal	https://youtu.be/f8U01vI_9jY	100%
139	Dapek Hati Mintak Jantuang	Varenina	Pasma Rizal	https://youtu.be/bB2rJHHnd3s	100%
140	Di Awak Raso Ka Iyo	Randa Putra	Pasma Rizal	https://youtu.be/oTzf1YWKLVE	100%
141	Bapiciangkan Mato	Rambun Pamenan	Pasma Rizal	https://youtu.be/BQcPaaWlvzY	100%
142	Rasaki Musang Indak Kadapek Dek Alang	Pinki Prananda & Varenina	Pasma Rizal	https://youtu.be/gGUNruW9x90	100%
143	Mengemis Pada Dunia	Aprilian	Pasma Rizal	https://youtu.be/XZMYBzzFkuA	100%
144	Ingat Aku Jika Kau Luka	Maulana Wijaya	Pasma Rizal	https://youtu.be/iMkV194Tgwg	100%
145	Hilang Bimbang Di Dado	Yuni Sa'e & Marta Vilofa	Pasma Rizal	https://youtu.be/97KMIRYwTzw	100%
146	Dipaturuikkan Luko Dihati	Marta Vilofa	Pasma Rizal	https://youtu.be/kwPfhQ35Ung	100%
147	Angek Angek Dingin	Carlos & Lisa Andriani	Pasma Rizal	https://youtu.be/-KrlFanFaU4	100%
148	Bia Perak Asa Lai Pasti	Carlos & Lisa Andriani	Pasma Rizal	https://youtu.be/ICaA96q5Y8U	100%
149	Sapiriang Kanyang Ba Duo	Najwa	Pasma Rizal	https://youtu.be/vqw7fScKUNM	100%
150	Kasih Nan Batompang Kan	Pinki Prananda	Pasma Rizal	https://youtu.be/EAD8LhfF8_Q	100%
151	Pipik Nak Alang	Pinki Prananda	Pasma Rizal	https://youtu.be/ZcUlsqS9wgs	100%
152	Mengapa	Werdhy Yudhistira	Pasma Rizal	https://youtu.be/I0i_jUiKaJk	100%
153	Elo Si Saruang	Nando Satoko	Pasma Rizal	https://youtu.be/QdfBkC13oTE	100%
154	Pantas Saja	Maulana Wijaya	Pasma Rizal	https://youtu.be/Zbg6R3bDo44	100%
155	Aku Percaya Tapi Kau Dustai	Reka Restu	Pasma Rizal	https://youtu.be/sf5eEHGV01M	100%
156	Sagalo Sayuik Di Badan	David Iztambul ft. Vanythursdila	Pasma Rizal	https://youtu.be/JnsgyLFwGvc	100%
157	indak Dikana Tapi Takana	Najwa	Pasma Rizal	https://youtu.be/sybw1DZF-8c	100%
158	Taragak Jo Randang	Carlos	Pasma Rizal	https://youtu.be/VjIDuCeFG9c	100%

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	Mandeh				
159	Seakan Membunuhku	Lativa	Pasma Rizal	https://youtu.be/JMwynGCLFrY	100%
160	Buaiyan Mimpi	Lisa Andriani	Pasma Rizal	https://youtu.be/L--yXRJjCU	100%
161	Bisiak Rindu	Junior Koga ft. Rana Safira	Pasma Rizal	https://youtu.be/V0U2ypDVI78	100%
162	Bersama Bukan Maumu	Arief	Pasma Rizal	https://youtu.be/8mjIhjGURY8	100%
163	Mengapa Masih Disini	Ajhay Pasma	Pasma Rizal	https://youtu.be/CYBeKliEOaU	100%
164	Banang Bauleh	David Iztambul	Pasma Rizal	https://youtu.be/h1hxWfvbrbs	100%
165	Sagalo Sayuik Dibadan	David izzambul & Vany Tursdilla	Pasma Rizal	https://youtu.be/JnsgyLFwGvc	100%
166	Jan Balamo Lamo	Carlos & Lisa Andriani	Pasma Rizal	https://youtu.be/xzSN5ftcwTI	100%
167	Cangok	Aidilla	Pasma Rizal	https://youtu.be/YWqlbDSuVPg	100%
168	Sedang Berjuang	Ajhay Pasma	Pasma Rizal	https://youtu.be/RLIoLUDkK1c	100%
169	Satu Cinta Seribu Ma'af	Ajhay Pasma	Pasma Rizal	https://youtu.be/rHgATpT4sZU	100%
170	Haruskah Menyerah	Randa Putra	Pasma Rizal	https://youtu.be/s4g8RaRC_zo	100%
171	Kerikil Di Pinggir Jalan	Andra Respati	Pasma Rizal	https://youtu.be/w8rVJPBcgTk	100%
172	Dinanti Cinto Nyato	Najwa	Pasma Rizal	https://youtu.be/AaTRG5qqD0E	100%
173	Sakali Ko Kini	Najwa Ft Anggi Rain	Pasma Rizal	https://youtu.be/nFUxKlIzPK8	100%
174	Raso Uda Maimbau	Najwa	Pasma Rizal	https://youtu.be/YyjhpwNnrk	100%
175	Baru Kasanang Seso Lah Tibo	Sry Fayola Ft Anggi Rayns	Pasma Rizal	https://youtu.be/rbFkt0Z1uEI	100%
176	Sakit Di Khianati	Maulana Wijaya	Pasma Rizal	https://youtu.be/8GEHK6VxxFc	100%
177	Aku Telah Milik Orang	Miftah Aulianti Ft Vickvicky Marchel	Pasma Rizal	https://youtu.be/H8Wb0kfZq2U	100%
178	Biarlah Aku Saja	Miftah Aulianty	Pasma Rizal	https://youtu.be/hD9DIHCSjmo	100%
179	Sakit Dihianati	Pinki Prananda	Pasma Rizal	https://youtu.be/Z59hRwccWBI	100%
180	Basarok Mato Urang	Fauzana	Pasma Rizal	https://youtu.be/QcHH3udQIEY?si=1BHTbCi18rAX2s8X	100%
181	Pemilik Hati	Aprilian Ft chenia	Pasma Rizal	https://youtu.be/o4c4Xn6lYYI?si=SQjNYktWr0op7	100%

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



				OID	
182	Indak Taganti	Carlos	Pepa Sudianto (50%), Pasma Rizal (50%)	https://youtu.be/vHTfbJdlaBk?si=3o6kCdMfvN5a4XOe	100%
183	Berhias Dusta	Ajhay Pasma	Pasma Rizal	https://youtu.be/rNwXERSkXhk?si=ST3TsHHD6Q24G7pl	100%
184	Habih Untuang Salasai Cinto	Carlos	Pasma Rizal	https://youtu.be/oFzZynX2-W4?si=I5Ycq58KwHTIsLht	100%
185	Habih Sakik Sanang Katibo	Aidilla	Pasma Rizal	https://youtu.be/qk9L_q98UMg?si=GcO9oFEv3IV2tWws	100%
186	1000 Janji Ku Tepati	Aprilian Ft Fany Zee	Pasma Rizal	https://youtu.be/mMY8ixygWAs?si=pXWAeTtleAMygtUT	100%
187	Membeku Karena Rindu	Yaya nadila	Pasma Rizal	https://youtu.be/KiM0OQp0bK0?si=k3dz0JFMvhhcuLIA	100%
188	Anugrah Cinta	Aprilian & Fany Zee	Pasma Rizal	https://youtu.be/jZW4fK3RvQo?si=JtiJ53H8bEHtL6k2	100%
189	Salah Uda Ba'a Kabanyo	Fauzana	Pasma Rizal	https://youtu.be/FCsJW0h1Des?si=ZkYF9wukg0vZNT-G	100%
190	Tak Kan Sia Sia	Cut Rany Auliza	Pasma Rizal	https://youtu.be/H7LTydMBh2Q?si=Uw7CTddxj7HlcbDK	100%
191	Demimu	Cut Rany Auliza	Pasma Rizal	https://youtu.be/yaeF0s2I93g?si=ta1OEqMgJEGl2qHf	100%
192	Simalang Jo Simujua	Rayola & Daniel Maestro	Pasma Rizal	https://youtu.be/9RsoRoWwJTc?si=ldgxOtNHxRWvbirN	100%
193	E Ya Yai Yeh	Ajhay Pasma & Pepa Kampis	Pasma Rizal	https://youtu.be/NN4CsYTneaU?	100%

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



				si=Mpx96858Jd2JX GHp	
194	Terbang Bersama Mimpi	Ajhay Pasma	Pasma Rizal	https://youtu.be/- wtV76_SsN4? si=PVCMDhhAzSxf Ykfu	100%
195	Raso Picayo Didutoi	Sry Fayola	Pasma Rizal	https://youtu.be/KQ oMRIZ-g_Y? si=vd_o1Oo1x_3H hO-	100%
196	Letih	Yaya Nadila	Pasma Rizal	https://youtu.be/7W ZzrLQHhkk? si=dckMV3Pw92Z3 6HN4	100%
197	Istana Setia	Zidan Ft Yaya Nadila	Pasma Rizal	https://youtu.be/_jR 9uiRMV7k? si=NtCowFFyYtKiM njS	100%
198	Bakasiak Mato Mamandang	Frans Ariesta	Pasma Rizal	https://youtu.be/pN xMsmCASf8? si=wCI2GZAfYaltfu 4U	100%
199	Patah Ranting Cinta	Ajhay Pasma	Pasma Rizal	https://youtu.be/RfZ th36TVoo? si=SI4OJVTfAV4my 01t	100%
200	Kawan Saiyo	Fauzana	Pasma Rizal	https://youtu.be/KLf Y1eUqtM8? si=B_S4wPm3ApXI NL49	100%
201	Patah Hatiku Patah	Cut Rany Auliza	Pasma Rizal	https://youtu.be/CH KO4Ffu1Kw? si=5ftGxcOEFlawC Vil	100%
202	Jangan Pergi Lagi	Najwa Ft Aprilian	Pasma Rizal	https://youtu.be/Qp J_k3l5amo? si=PKk7sCmtj38m0 TBX	100%
203	Bagimu Aku Bisu	Najwa	Pasma Rizal	https://youtu.be/rDa DFLpHXZQ? si=39kb1nARw02D sJdx	100%
204	Berakhir Tanpa Sadar	Najwa	Pasma Rizal	https://youtu.be/hsj RX8yNkPU? si=loI0Oaib6uLZ3H 27	100%
205	Sasak Lapeh	Rambun Pamenan	Pasma Rizal	https://youtu.be/4t8	100%

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



	Kawan Balupokan			_dAbxvLk?si=Ss8Tbv4MrPgmi pTJ https://youtu.be/oQPVjmlZKEo?si=1VjV2C4z8HDCQYw1	
206	Sakit Ku Tahan	Ady	Pasma Rizal	https://youtu.be/WI6L0csuzUw?si=pgwaBuPmy3k W4M0-	100%
207	Uda Ka Adiak Pakai Lamo	Fauzana	Pasma Rizal	https://youtu.be/toDpVNAG0DA?si=VbeY6yKXXqGh 3HUB	100%
208	Rindu Bana Taragak Bana	Muan	Pasma Rizal	https://youtu.be/J2jzusHP0cQ?si=juUhQ- I5ZaLBKiKi	100%
209	Cinta Luar Biasa	Yaya Nadila	Pasma Rizal	https://youtu.be/xKeAwptoYCE?si=D0v6szMIXB2LJ 2PW	100%
210	Rusuk Yang Kau Buang	Yaya Nadila	Pasma Rizal	https://youtu.be/YT84gNy2mR8?si=TWIF- 1GI62MBGhws	100%
211	Sebelum Purnama	Yaya Nadila	Pasma Rizal	https://youtu.be/XnuOmG_GHjc?si=H5FSNY7Gff7J QbxG	100%
212	Simpan Rapat Rapat	Cut Rani	Pasma Rizal	https://youtu.be/4WqzglXI-io?si=8vd9hBaRk1Y4 Bf7m	100%
213	Hatimu Bukan Milikku	Cut Rani	Pasma Rizal	https://youtu.be/_Z6SPCKZBvc?si=b6sX4- tMbNbii7wH	100%
214	Tagali Gali	Elsa Mayora	Pasma Rizal	https://youtu.be/L4QrwcToMI8?si=xelo9pPIYUEek X0o	100%
215	Panjang Lah Umua Ayah Jo Mandeh	Kartika Pelangi	Pasma Rizal	https://youtu.be/CKjJYpEZwr0?si=Hc0af6zFnE3fZ Crv	100%
216	Jalo Tabantang Pukek Mahadang	Frans Ariesta	Pasma Rizal		100%

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



217	Siko Lah Yah	Kartika Pelangi	Pasma Rizal	https://youtu.be/YougbLCO9Fo?si=okf6UIQY8lbqNvVJ	100%
218	Manduo Juo	Muan	Pasma Rizal	https://youtu.be/hwMuzMcqczU?si=xuHt3ScD9UDTx3Jb	100%
219	Cinta Dalam Cinta	Ajhay Pasma	Pasma Rizal	https://youtu.be/LX0YQ_ct6YE?si=unT_es3LB-Lkxbmj	100%
220	Urang Awak	Fauzana	Pasma Rizal	https://youtu.be/OTS04rFYSD8?si=CTZW7yrcQWtY0g-m	100%
221	Jan Dikana Juo	Fauzana	Pasma Rizal	https://youtu.be/N-JF6gZpVjo?si=X_6dVUuscoE7JbxQ9	100%
222	Kok Indah Labiah Bialah Samo	Fauzana	Pasma Rizal	https://youtu.be/HMnOgs5qkFs?si=q3xX1Uu0NuUE6iKI	100%
223	Semenjak Ada Kamu	Fauzana & Aprilian	Pasma Rizal	https://youtu.be/NuK1xAEeg6g?si=qXKmM1SmWmoqtSZh	100%
224	Salah Juo	Gienzany	Pasma Rizal	https://youtu.be/ojHZXeOA9TU?si=lxZgH97y0XJQ6XuB	100%
225	Rindu Indak Babaleh	Rayola	Pasma Rizal	https://youtu.be/Aey08QbrP1Y?si=fgKAsXahSfi2UZ0T	100%
226	Janji Talampau	Sarah Liy & Yudi Chaniago	Pasma Rizal	https://youtu.be/qDzsoxjW5aA?si=2wLbTDuBZTCg-qJR	100%
227	Ciinan Bana	Fauzana	Pasma Rizal	https://youtu.be/Pj4zgZLzRIM?si=8iXuDvB-5TK3PdiW	100%
228	Takut Sendirian	Najwa	Pasma Rizal	https://youtu.be/D2rSzb8o8xs?si=m2Gnu4dWO88	100%

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



				hoWoU https://youtu.be/LpLRX5Ebt1g?si=4GnNi5gam0qUtXyp	
229	Belahan Hati	Ajhay Pasma	Pasma Rizal	https://youtu.be/z1iPsQhetuY?si=xMJcf20Vtgo1y-xu	100%
230	Istikharah Cinta	Yaya Nadila	Pasma Rizal	https://youtu.be/8BISat91288?si=1L2l_8640T11wg7U	100%
231	Buta Cinta	Cut Rani	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=67aFv2kucMs	100%
232	Cinto Panabuih Budi	Ovhi Firsty feat David Iztambul	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=wQ6EjBPCYn8	100%
233	Indak Ka Diganti Ganti	Rayola	Pasma Rizal	https://youtu.be/-3huTLwcwTk?si=3cOO-EZaToRlN1QS	100%
234	Di Jujai Cinto	Najwa Yetrina	Pasma Rizal	https://www.youtube.com/watch?v=PnhrZC8N3_8	100%
235	Lamak Maco Pado Ayam	Roza Selvia	Pasma Rizal	https://youtu.be/ZtnVsSVTuFM?si=IAM_VIEGsgZC2MaK	100%
236	Dimanakah Salahku	Ajhay Pasma	Pasma Rizal	https://youtu.be/l1nvRz7cmr4?si=FUnihhn9EV-M3ztW	100%
237	Lapehkan Taragak	Najwa Yetrina	Pasma Rizal	https://youtu.be/PqXN4nOn8zY?si=chYtqOk07d62mGAc	100%
238	Alah Talambek	Carlos	Pasma Rizal	https://youtu.be/H6vo_VrjXD4?si=rjmUAP6O4s_3fk9	100%
239	Bilo Makan Lamak	Najwa Yetrina	Pasma Rizal	https://youtu.be/deD6c5WhJAU?si=49uyueFARfqNnTwm	100%
240	Manembak Diateh Kudo	Zahra Hafiza	Pasma Rizal	https://youtu.be/d6F	100%
241	Hati Tasakik	Harry Parintang	Pasma Rizal		100%

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



	Takana Pulang			YRVxr-kQ? si=47EPZnsviOUD ZNcj https://youtu.be/qR2HlbA_jl0? si=Yw1ML-x5EIP5zrZY	
242	Lai Ka Iyo Bana	Fauzana	Pasma Rizal		100%

3. Bahwa dalam proses pengelolaan hak cipta milik Penggugat ternyata Turut Tergugat menerima informasi dari Tergugat yaitu terhadap Lagu ‘Satu Rasa Cinta’ ciptaan Penggugat telah beralih hak cipta sepenuhnya dari Penggugat kepada Tergugat

4. Bahwa atas hal tersebut Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat No. 036/SHAMS-SMS/XI/2023 tertanggal 13 November 2023 kepada Tergugat, karena menurut informasi bahwa Penggugat belum pernah melakukan pengalihan hak cipta atas karya ciptanya tersebut kepada pihak lain sebagaimana dinyatakan di dalam Perjanjian Pengelolaan Karya Cipta antara Turut Tergugat dan Penggugat tertanggal 26 Desember 2022 angka 3 hlm. 4 mengenai Jaminan yang menyebutkan:

*Pencipta Lagu (Penggugat) dengan ini menjamin, sebagai salah satu pencipta lagu/pemegang yang sah dan berwenang secara hukum atas Hak Cipta dari Karya Cipta Lagu dan oleh karena itu memiliki/memegang hak cipta sepenuhnya atas Karya Cipta, dan pada saat Perjanjian ini dibuat **PENCIPTA LAGU (Penggugat) sedang tidak terikat dengan pihak lain mengenai penyerahan dan/atau pengalihan hak cipta atas karya ciptaannya baik sebagian ataupun seluruhnya.** Sehingga oleh karena itu menjamin membebaskan PUBLISHER dari tuntutan dan/atau gugatan dari Pihak manapun juga, baik pada saat ini maupun yang timbul di kemudian hari”*

5. Bahwa pada tanggal 20 November 2023, Turut Tergugat menerima Surat Jawaban dari Tergugat No. 099/KHI-NONLIT-PDG/11-23 tertanggal 20 November 2023, yang pada pointnya menyatakan Tergugat mengklaim Penggugat telah mengalihkan haknya terhadap lagu “Satu Rasa Cinta” melalui konsep “Jual Putus” menurut ketentuan Penjelasan Resmi Pasal 18 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UUHC”);



6. Bahwa menindaklanjuti surat Tergugat No. 099/KHI-NONLIT-PDG/11-23 tertanggal 20 November 2023, Turut Tergugat kembali menanggapi dengan Surat No. 038/SHAMS-SMS/XII/23 tertanggal 07 Desember 2023, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Tergugat mengenai adanya transaksi Jual Putus antara Penggugat dan Tergugat sekaligus menyatakan bahwa Turut Tergugat adalah pemegang yang sah atas hak cipta lagu-lagu Penggugat;

7. Sehubungan dengan Lagu Berjudul "Satu Rasa Cinta" yang diciptakan oleh Penggugat, pada tanggal 4 Januari 2024 Turut Tergugat telah menerima penegasan tertulis dari Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat TIDAK PERNAH melakukan Jual Putus tetapi memberikan hak pengelolaan saja dan pemberian hak pengelolaan tersebut hanya kepada Pihak Penggugat saja:

"Saya (Penggugat) pernah melakukan transaksi dengan Koko Record (Tergugat) pada tanggal 22 dan 23 Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu hari dibulan Agustus 2021, tetapi transaksi itu hanya sebatas untuk mengizinkan Koko Record (Tergugat) membuat 1 versi baru lagu tersebut yang dinyanyikan oleh Arif dan di upload di dalam channel youtube Koko Record dan bukan untuk mengelola seluruh hak ekonomi atas lagu tersebut, termasuk hak untuk memberikan lisensi dan mengumpulkan royalty."

"Sejak lagu tersebut saya ciptakan sampai dengan saat ini, saya (Penggugat) hanya satu kali menyerahkan pengelolaan hak ekonomi lagu tersebut kepada PT Mahar Pustaka Nusantara (Turut Tergugat) berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Karya Cipta Lagu tanggal 26 Desember 2022. Untuk itu sampai dengan saat ini hanya PT Mahar Pustaka Nusantara (Turut Tergugat) yang saya tunjuk sebagai publisher untuk mengelola seluruh hak ekonomi termasuk memberikan lisensi dan mengumpulkan royalty atas lagu tersebut."

8. Bahwa memang Perjanjian Pengelolaan Karya Cipta tertanggal 26 Desember 2022 antara Turut Tergugat dan Penggugat ("**Perjanjian**") wajib dinyatakan sah karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

9. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa melalui Perjanjian, Turut Tergugat dan Penggugat telah menyepakati setidaknya-tidaknya, yaitu bahwa:

a. Tidak pernah terdapat kata '**Jual Putus**' Karya Cipta lagu, baik di dalam Perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat maupun kesepakatan antara Turut Tergugat dengan Tergugat. Lebih jauh, di dalam Perjanjian terdapat **pemberian hak Pengelolaan Karya Cipta Lagu** dari Penggugat kepada Turut Tergugat

(*Vide*: Pasal 1 DEFINISI, Perjanjian):

"PUBLISHER (Turut Tergugat) adalah suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan terbatas, yang salah satu bidang usahanya bergerak di jasa kesenian, dan dalam Perjanjian ini secara khusus bergerak dalam pengelolaan Hak Ekonomi dari suatu Karya Cipta Lagu"

(*Vide*: halaman 3 Pasal 2B OBJEK Perjanjian):

"PENCIPTA LAGU (Penggugat) dengan ini mengadakan perjanjian dengan PUBLISHER (Turut Tergugat) untuk menyerahkan seluruh hak ekonomi dari Karya Cipta Lagu untuk dikelola PUBLISHER (Turut Tergugat) sesuai jangka waktu perjanjian ini, untuk wilayah seluruh dunia sepanjang masa berlaku sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undnag-undang hak cipta"

(*Vide*: aline 4 Surat Pernyataan Penggugat): Tidak ada kata Jual Putus dalam Surat Pernyataan Penggugat dan bahwa Tergugat hanya mengelola 1 versi lagu yang dinyanyikan oleh Arif dengan music berbeda yang di upload di channel youtube)

"Saya pernah melakukan transaksi dengan Koko record pada tanggal 22 dan 23 Agustus 2021, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Agustus 2021, tetapi transaksi itu hanya sebatas untuk mengizinkan Koko Record membuat 1 versi baru lagu tersebut yang dinyanyikan oleh Arif dan di upload di dalam channel youtube Koko Record dan bukan untuk mengelola seluruh hak ekonomi..."

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



a. Tidak pernah terjadi Pengalihan hak cipta seluruhnya dari Penggugat kepada Tergugat:

(*Vide*: Alinea 3 Surat Pernyataan Penggugat)

“Saya (Penggugat) **tidak pernah membuat perjanjian dengan Koko Record ataupun Sdr. M. Suwandi (Tergugat) yang bertujuan untuk mengalihkan/menjual/menyerahkan seluruh hak cipta dan hak ekonomi atas lagu tersebut.**”

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi:

- Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
- Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sehingga apabila benar *quod non* telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat atau Penggugat dengan Turut Tergugat maka disepakati bahwa:

a. Tidak pernah ada kesepakatan Jual Putus;

b. Di antara Penggugat dan Turut Tergugat terdapat kesepakatan Pengelolaan Hak atas Karya Cipta Lagu milik Penggugat sebagaimana disepakati dalam perjanjian Pengelolaan Karya Cipta tertanggal 26 Desember 2022 antara Turut Tergugat dan Penggugat;

Berdasarkan seluruh uraian di tersebut atas, maka selanjutnya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Perjanjian Pengelolaan Karya Cipta Lagu yang ditandatangani PT Mahar Pustaka Nusantara dan Pasmazizal (Ajhay Pasma) pada 26 Desember 2022 adalah sah dan mengikat secara hukum;
2. Menyatakan bahwa PT Mahar Pustaka Nusantara / Turut Tergugat adalah pihak yang berhak mengelola hak ekonomi atas lagu-lagu yang dimaksud dalam perjanjian tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Percakapan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Maret 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Percakapan antara Penggugat dengan Randa Putra tanggal 25 November 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Percakapan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 23 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Percakapan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Maret 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Klarifikasi atas Hak Pengelolaan (Publishing) lagu berjudul "Satu Rasa Cinta" yang dibuat oleh Penggugat tanggal 4 Januari 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Pencataan Hak Cipta No. 000757242 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia pada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Percakapan antara Penggugat dengan Randa Putra tanggal 8 Maret 2021, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7 hanya berupa fotocopy dari fotocopy/ Kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Pepa Sudianto.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2020 melalui Facebook;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat adalah seorang seniman;

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



- Bahwa Saksi tahu Lagu Satu Rasa Cinta, tak sedalam ini, jangan tanggung – tanggung, sempurna denganmu, lah manyuruak tampak juo, ditagah indak ytatagh, ciinan bana, bakasiak mato mamandang tersebut adalah milik Penggugat dan pada saat itu Penggugat sendiri yang mengatakan kepada Saksi sewaktu di Padang;
- Bahwa Saksi tahu lagu-lagu ciptaan Penggugat yaitu dari cerita Penggugat;
- Bahwa setelah bertemu dengan Penggugat tersebut Saksi intens berkomunikasi dengan Penggugat melalui WhatsApp;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat memang pencipta lagu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar lagu-lagu Penggugat tersebut sudah dijual atau belum;

2. Saksi **Muhammad Arif Putra.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat adalah Pencipta lagu;
- Bahwa Saudara M. Suwandi dulu adalah produser Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Lagu Satu Rasa Cinta, tak sedalam ini, jangan tanggung – tanggung, sempurna denganmu, lah manyuruak tampak juo, ditagah indak ytatagh, ciinan bana, bakasiak mato mamandang tersebut adalah lagu ciptaan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar antara Penggugat dan Tergugat menjual lagunya;
- Bahwa setahu Saksi lagu Satu Rasa Cinta tersebut melakukan jual lagu tidak putus dengan Tergugat;
- Bahwa lagu di record atau direkam oleh Diva Record Production pada tahun 2020 dalam bentuk single dan kontraknya tidak ada;
- Bahwa Saksi ada meminta lagu kepada Penggugat dan Saksi dibuatkan lagu dengan judul satu rasa cinta oleh Penggugat, kemudian pihak produser melakukan transaksi dan ada uang yang diberikan oleh Suwandi kepada Penggugat tetapi Saksi tidak tahu berapa;

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



- Bahwa Saksi tahu hal tersebut itu hanya Kesimpulan Saksi, karena pada umumnya, seperti dibayar atau tidaknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu dilakukan rekaman masih berbentuk Master dan belum beredar, dan baru beredar pada tahun 2021 dan di Upload melalui Youtube dalam chanel Koko Record Production;
- Bahwa dari perizinan lagu sampai dengan Record Saksi tidak tahu, semuanya dilakukan oleh Tergugat dan Saksi dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi dibayar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) satu lagu;
- Bahwa Viewernya ada sekitar 100.000.000 (seratus juta) lebih;
- Bahwa Saksi ada meminta Royalty tetapi ada diberikan;
- Bahwa apabila lagu tersebut di Record ulang itu urusan antara Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa Pencipta lagu dibuat atas nama Penciptanya;
- Sebelumnya tidak pernah kejadian nama Pencipta lagu diganti;
- Bahwa shooting video klip itu dari Koko Record Namanya Acin yang merupakan tim dari Tergugat;
- Bahwa lagu tersebut baru diciptakan, dan diciptakan sesuai dengan karakteristik penyanyi dan tidak ada request dari Saksi;
- Bahwa dari permintaan pembuat lagu sampai jadi itu lebih kurang sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tahu lagu tersebut sudah jadi karena ada dikirim 3 (tiga) pilihan lagu dan Saksi memilih satu lagu yaitu Rasa Cinta;
- Bahwa setelah itu baru tayang lagu Selamat Pagi Luka;
- Bahwa sebelum dilakukan pengiriman lagu Saksi duluan komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi dikirimkan berupa audio, suaranya merupakan sample suara dari Penggugat dan ada suara gitar;

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



- Bahwa Saksi terima lagu lalu Saksi pelajari dan tidak ada perubahan lagunya;
- Bahwa untuk lagu lain biasanya Saksi bayar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi untuk lagu ini tidak ada;
- Bahwa yang menyanyikan lagu Satu Rasa Cinta tersebut banyak;
- Bahwa Saksi sering manggung dan Saksi dibayar;
- Bahwa sekali manggung Saksi diatur oleh management;
- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian dengan PT Mahar Pustaka;

3. Ahli **Marulam J Hutaeruk, S.H.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ahli dalam Bidang HAKI;
- Bahwa Hak-hak dari Publisher atau Pemegang Hak Cipta di dalam Pasal 1 angka 4 UUHC yang menerima hak Pengelolaan dari Pencipta dan Producer sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUHC;
- Hak-hak dari dari Performer atau Pelaku Pertunjukan sebagaimana dinyatakan pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUHC dan juga hak-hak Lembaga Penyiaran atau *Broadcaster* yang tercantum pada Pasal 25 ayat (2) UUHC;
- Bahwa Pencipta berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUHC adalah orang yang menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi dan ia otomatis memiliki 9 hak yang tercantum di Pasal 9 ayat (1) UUHC;
- Bahwa jual putus tidak dapat dilakukan secara lisan melainkan harus melalui perjanjian tertulis sebagaimana ketentuan pasal 612, 613 KUHPPerdata;
- Bahwa Hak Cipta adalah termasuk asset yang tidak bertubuh atau *intangible asset*, atau asset yang tidak dapat dipegang dimana menurut Pasal 612 KUHPPerdata apabila dilakukan suatu penyerahan dari satu pihak ke pihak lain (*levering*) maka penyerahan tersebut harus dilakukan dengan penyerahan yang nyata;
- Bahwa penyerahan yang nyata tersebut menurut Pasal 613 KUHPPerdata harus dilakukan dengan jalan membuatnya di dalam akta otentik atau akta di bawah tangan (*onderhaands akta*)
- Bahwa Jual beli Putus atas karya cipta untuk 1(satu) lagu yang dihargai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp.

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak logis dan tidak wajar di era digitalisasi saat ini karena jual putus itu berpindahnya semua hak-hak pencipta sebagaimana Pasal 9 UUCH kepada Pembeli sedangkan untuk 1 hak saja dalam pasal 9 UUHC memiliki hak ekonomi yang dapat di *break-down* sampai tidak terhingga tergantung kepriawaian seseorang mengembangkan usaha ini;

- Bahwa prinsip-prinsip mengenai penyerahan barang-barang yang tidak bertubuh dilakukan dalam penyerahan dan membuat akta otentik dan harus jelas dinyatakan secara tegas;
- Jual beli yang dilakukan secara lisan kita hanya bisa mengira kesepakatan antara A dan B;
- Bahwa royalti setiap penggunaan itu ada;
- Bahwa lisensi merupakan bagian dari Royalti;
- Bahwa pembayaran sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menurut ahli itu tidak logis untuk zaman sekarang untuk jual beli putus;
- Untuk pembuktian itu diperlukan dokumen;
- Bahwa apabila terjadi karya cipta lagu didaftarkan Publisher kepada Produser lain maka dia mendapat bagian hasil dari pengelolaan lagu tadi;
- Bahwa setiap karya ada standard numbernya;
- Bahwa pendaftarannya ada 2 (dua) yaitu ada Pencipta yang didaftarkan dan membayar PNPB dan nama Pencipta siapa yang kedua adalah bukan dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Pengelolaan Lagu Pasmazilal, diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotocopy Lampiran Perjanjian Pengelolaan Lagu Pasmazilal, diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotocopy Surat Klarifikasi atas Hak Pengelolaan Lagu Pasmazilal, diberi tanda bukti TT-3;
4. Fotocopy Surat Somasi I, diberi tanda bukti TT-4;
5. Fotocopy Jawaban Somasi I, diberi tanda bukti TT-5;

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



6. Fotocopy Surat Somasi II, diberi tanda bukti TT-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TT-1 sampai dengan TT-6 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya., Turut Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 20 Mei 2025. Dan kesimpulan para pihak tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat pada tanggal 20 November 2023 menyatakan seolah-olah ada pernyataan Penggugat yang menyatakan adanya hubungan hukum 'Jual Beli Putus' diantara Tergugat dengan Penggugat, padahal Penggugat sama sekali tidak pernah menyatakan adanya 'Jual Beli Putus'. Dan Tergugat terlalu mengada-ada untuk 'mengklaim' adanya pernyataan 'Jual Beli Putus' atas lagu-lagu tersebut, sehingga integritas Penggugat di dalam menandatangani kesepakatannya dengan Turut Tergugat tertanggal 26 Desember 2022 tersebut menjadi diragukan oleh Turut Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat terkait dengan pemesanan lagu berjudul 'Satu Rasa Cinta' dan judul lagu lainnya yaitu 1) Haruskah Menyerah, 2) Izinkan Mengulang Cinta, 3) Gelisah Dikala Rindu, 4) Sia-Sia Bertarung Rindu, 5) Tiada Rasa Iba dan 6) Selamat Pagi Luka sepanjang kesepakatan a quo dimaknai sebagai kesepakatan 'Jual Putus'. Dan karenanya memulihkan hak-hak Penggugat serta mohon agar Turut Tergugat dihukum untuk mematuhi isi putusan a quo;

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, meskipun dalam perkara ini Turut Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi terkait dengan formalitas gugatan, akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berdasarkan kewenangan yang dimiliki (Ex officio) akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil gugatan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT-1 diketahui bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 antara Turut Tergugat dan Penggugat mengikatkan diri berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Karya Cipta tertanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT-1 tersebut diketahui bahwa sebagaimana dalam angka 10 (sepuluh) Perjanjian Pengelolaan Karya Cipta tentang Penyelesaian Perselisihan (dispute resolution) menyebutkan bahwa **"Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian arbitase tidak membuahkan hasil, maka para pihak dengan ini sepakat untuk memilih domilisi hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat"**;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah perjanjian yang dimaksud dalam bukti TT-1 mengikat kedua belah pihak, khususnya ketentuan yang diatur dalam angka 10 (sepuluh) Perjanjian aquo tentang penyelesaian perselisihan?

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat bukti TT-1 tersebut dibuat secara sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Turut Tergugat telah sepakat untuk membuat Perjanjian Pengelolaan Karya Cipta tertanggal 26 Desember 2022, oleh karenanya perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan berlaku *asas Pacta Sunt Servanda* sebagaimana pasal 1338 KUHPerdara dimana semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, maka berlaku bagi mereka (para pihak) yang membuatnya. Sehingga persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, oleh karena bukti TT-1 khususnya pada angka 10 (sepuluh) Perjanjian Pengelolaan Karya Cipta tentang Penyelesaian

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan (dispute resolution) ada mengatur tentang pilihan penyelesaian perselisihan yang dipilih sendiri oleh Para Pihak yaitu Penggugat dan Turut Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui "Pengadilan Negeri Jakarta Pusat", maka pilihan ini berlaku sebagai undang undang yang harus dihormati oleh semua pihak termasuk Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah menarik PT Mahar Pustaka Nusantara sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara aquo dan dalam tuntutananya Penggugat juga meminta agar Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan a quo, maka dengan telah disepakatinya untuk menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyelesaikan apabila terdapat adanya perselisihan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa terjadi kesalahan formalitas dalam gugatan Penggugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 118 HIR / 142 RBg, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh Refi Damayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Roni Susanta, S.H., M.H., dan Aziz Muslim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 8 Oktober 2024, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 01 Juli 2025, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat secara Elitigasi dengan tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasanya. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 01 Juli 2025.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Roni Susanta, S.H., M.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Perincian biaya perkara:

1.....	Pendaftaran		perkara
.....	Rp.	30.000,00	
2.....	Panggilan	Pos	Tercatat
.....	Rp.	2.070.000,00	
3.....	Redaksi		
.....	Rp.	10.000,00	
4.....	Materai		
.....	Rp.	10.000,00	
5.....	PNBP		
.....	Rp	30.000,00	
6.....	Alat	Tulis	Kantor
.....	Rp.	50.000,00	
Jumlah.....	Rp.	2.200.000,00	
(dua juta dua ratus ribu rupiah)			